



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 26 TAHUN  
2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2022 belum mengakomodir beberapa jenis pembiayaan dan satuan pendidikan Madrasah sebagai penerima bantuan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2022.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Dana Bantuan Operasional Pendidikan dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada:
    - a. Jenjang SD/MI; dan
    - b. Jenjang SMP/MTs.
  - (2) Dana Bantuan Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ini.
  - (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman Satuan Pendidikan Dasar dan pejabat/aparat Pengelola Dana Bantuan Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOP.
2. Ketentuan huruf C angka 2, angka 3, dan huruf F angka 4 khususnya ketentuan mengenai kelengkapan bukti pembayaran dan ketentuan perpajakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2022 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 53



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
KAYONG UTARA NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI  
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN  
ANGGARAN 2022.

C. PERUNTUKAN PENGGUNAAN DANA BOP

2. Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah  
Biaya Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah adalah biaya yang dibayarkan dalam rangka penatausahaan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Sekolah/Madrasah. Komponen pembiayaan yang dapat dibiayai antara lain sebagai berikut:
  - a. Honorarium Penanggung Jawab Anggaran Sekolah/Madrasah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. Honorarium Bendahara Sekolah/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) maksimal untuk 2 (dua) orang bendahara sekolah;
    - 2) bendahara sekolah pengelola dana yang bersumber dari APBN (Dana BOS) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
    - 3) bendahara sekolah pengelola dana yang bersumber dari APBD (Dana BOP) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.
  - c. Biaya ATK penyusunan laporan, fotokopi dan jilid laporan maksimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per semester.
3. Pengadaan Pakaian Seragam Peserta Didik Baru  
Pengadaan pakaian batik daerah bagi peserta didik baru jenjang SD/MI dan SMP/MTs dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diberikan hanya untuk peserta didik baru pada kelas 1 (satu) untuk jenjang SD/MI dan kelas 7 (tujuh) untuk jenjang SMP/MTs dan bukan peserta didik pindahan;
  - b. Jumlah peserta didik baru dihitung berdasarkan laporan final pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru yang disampaikan ke Dinas Pendidikan;
  - c. Beberapa jenis pakaian yang dapat dibiayai meliputi:
    - 1) Pakaian Seragam Putih Merah/Putih Biru lengkap atribut;
    - 2) Pakaian Pramuka;
    - 3) Pakaian Olahraga; dan
    - 4) Pakaian Batik Khas Daerah.

Besaran maksimal masing-masing pakaian seragam peserta didik baru adalah sebagai berikut:

No.	Jenjang	Jenis Pakaian	Harga Satuan / Stel
1.	SD/MI	Seragam Putih Merah	Rp. 125.000,-
		Seragam Pramuka	Rp. 100.000,-
		Seragam Olahraga	Rp. 105.000,-
		Batik Khas Daerah	Rp. 70.000,-
		<b>Indesk Satuan SD/MI</b>	<b>Rp. 400.000,-</b>
2.	SMP/MTs	Seragam Putih Merah	Rp. 135.000,-
		Seragam Pramuka	Rp. 110.000,-
		Seragam Olahraga	Rp. 115.000,-
		Batik Khas Daerah	Rp. 75.000,-
		<b>Indesk Satuan SMP/MTs</b>	<b>Rp. 435.000,-</b>

\*) Harga satuan disesuaikan dengan harga pasar.

## F. MANAJEMEN KEUANGAN

### 4. Mekanisme Penyampaian Laporan

Kelengkapan bukti pelaporan dan ketentuan perpajakan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan mengikuti peraturan perundangan-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Kuitansi pembayaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak dibubuhi materai;
- b. Kuitansi Pembayaran diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- c. Belanja barang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selain kuitansi juga harus dilengkapi berita acara serah terima barang dan dokumentasi;
- d. Pembayaran sebesar diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerja, berita acara pembayaran, berita acara serah terima barang dan dokumentasi;
- e. Pembayaran belanja barang diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk rekanan yang mempunyai NPWP dan 3% (tiga persen) untuk rekanan yang tidak mempunyai NPWP; dan
- f. Pembayaran Honorarium PNS Golongan III dikenakan PPh sebesar 5% (lima persen) dan Golongan IV dikenakan PPh sebesar 15% (lima belas persen).

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

